



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR :188.45/158 /DISKOMINFOTIK/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI WARUNG DATA, SATU
DATA INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan data statistik sektoral melalui Sistem Informasi Warung Data (si_warta) dalam Penyelenggaraan Statistik sektoral di daerah, perlu membentuk tim pengelola;
 - b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Warung Data (SI_WARTA), Satu Data Indonesia Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 22A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Satu Data Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 22A);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Warung Data (SI_WARTA), Satu Data Indonesia Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, dengan Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0004
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/158 /DIKOMINFOTIK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI WARUNG DATA (SI_WARTA), SATU
DATA INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI WARUNG DATA
(SI_WARTA), SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN |
|-----|---------------------|---|
| 1. | PENGARAH | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat |
| 3. | KETUA | Kepala Bidang Statistik Sektor pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat |
| 4. | WAKIL KETUA | Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat |
| 5. | SEKRETARIS | Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Lombok Barat |
| 6. | ANGGOTA | a. Teknisi Aplikasi Satu Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat b. 3 (tiga) orang Statistisi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat c. Perencana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat d. Pranata Komputer Pada Badan Pusat Statistik Lombok Barat e. Analis Data Standarisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat f. Pegolah Data Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat g. Pegolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat |

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 158 /DIKOMINFOTIK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI WARUNG DATA (SI_WARTA), SATU
DATA INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI WARUNG DATA
(SI_WARTA), SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|---------------------|--|
| 1. | PENGARAH | memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan satudata.lombokbaratkab.go.id melalui sistem informasi warung data |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | <ul style="list-style-type: none">a melakukan pembinaan bersama-sama dengan wali data terhadap produsen datab memastikan/monitoring keterlaksanaan penyelenggaraan ststistik sektoral di daerahc menindaklanjuti laporan keterlaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral melalui sistem informasi warung data (si_warta)d mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan statistik sektoral untuk produsen data |
| 3. | KETUA | <ul style="list-style-type: none">a memastikan tersedianya data sektoral dalam system informasi warung data,b melakukan validasi/pemeriksaan dan publikasi data statistic sektoral dari produsen data,c membuat laporan berkala minimal sekali dalam setahun kepada kepala dinas melalui Penanggungjawab |
| 4. | WAKIL KETUA | <ul style="list-style-type: none">a membantu tugas ketua untuk terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistiks sektoral di daerah,,b melakukan fungsi pengawasan terhadap sistem informasi warung datac memberikan masukan terkait materi laporan kepada kepala dinas |
| 5. | SEKRETARIS | <ul style="list-style-type: none">a menyiapkan bahan laporan berkala terkait penyelenggaraan statistik sektoral di daerah melalui system informasi warung datab melaksanakan fungsi control terhadap terselenggaranya dokumentasi pendataan melalui sistem satudata.lombokbaratkab.go.idc menyiapkan segala kebutuhan ketatalaksanaan tim pengelola satudata.lombokbaratkab.go.id |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|---|--|
| 6. | ANGGOTA | |
| | TIM TEKNIS SATU DATA | a melakukan tugas sebagai super admin satudata.lombokbaratkab.go.id b mengembang kan system informasi warung data dan menjaga keamanan data dalam system informasi warung data |
| | PENGELOLA DATA BIDANG SOSBUD | a bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang social budaya, b membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua |
| | PENGELOLA DATA BIDANG INFRASTRUKTUR | a bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Infrastruktur b membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua |
| | PENGELOLA DATA BIDANG EKONOMI | a bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Ekonomi b membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua |
| | PENGELOLA DATA BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN LAINNYA | a bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Lainnya b membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua |
| | PENGELOLA BERITA POJOK INFORMASI DAN PRODUSEN DATA | mengelola pojok informasi dan berita terkait penyelenggaraan statistik sektoral kabupaten Lombok barat melalui si-warta |
| | PENGOLAH DATA SEKTORAL | melakukan pengolahan data sektoral dan inputing data sektoral |
| | STANDARISASI DATA | a melakukan pembinaan dalam validasi data sektoral b melakukan verifikasi terhadap data sektoral dalam system informasi warung data |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID